

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber hukum dalam suatu Negara adalah hal yang sangat penting karena berkaitan dengan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan, Indonesia adalah Negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena itu hukum dalam ketatanegaraan adalah hal yang menjadi nomor *wahid* dalam keluarnya suatu kebijakan yang selalu melihat dan berpijak bagaimana hukum itu berkata.

Dalam Ketatanegaraan Indonesia Undang Undang Nomor 10 tahun 2004, tentang peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 diterangkan secara hirarki aturan apa saja yang dapat dijadikan dasar hukum oleh Negara Indonesia dalam penerapannya pada tiap persoalan Negara, oleh karena itu Negara dalam mengeluarkan ataupun menggunakan suatu aturan haruslah sesuai dengan hirarki aturan mana yang digunakan.

Suatu lembaga keagamaan Islam di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat MUI pada dasarnya sudah dikenal dan menjadi patokan hukum agama oleh umat Islam di Indonesia, namun kini yang menjadi titik persoalan adalah beberapa hal yang dinilai kontroversi bagi beberapa kalangan, terkait dengan dikeluarkannya beberapa fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia yang menjadi polemik melihat beberapa

perspektif yang hidup di Indonesia, meskipun Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga keagamaan yang dimiliki oleh umat Islam saja, namun hal ini tidak serta merta menjadi milik Islam yang tidak menimbulkan masalah, ternyata tidak demikian, walaupun fatwa hanya bersifat jawaban hukum, namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah fatwa tersebut hanya berupa jawaban atau memang fatwa yang bersifat mengikat, walaupun tidak bagaimana dengan kehadiran Majelis Ulama Indonesia yang menjadi lembaga agama yang berdiri di tengah-tengah negara hukum.

Melihat beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang kian terasa menjadi kontroversial di Indonesia, dan kontradiktif karena lembaga Majelis Ulama Indonesia hanyalah suatu lembaga yang mengontrol salah satu agama di Indonesia yaitu Islam, di sisi lain yang menjadi permasalahan adalah status fatwa MUI dimata hukum, dan hukum yang dikeluarkan seperti haram, mubah, makruh, sunnah, halal, menjadi sesuatu yang wajib diikuti, dan kedudukan fatwa tersebut menjadi dasar hukum yang digunakan oleh hukum dan secara individu.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini menjadi menarik ketika menyentuh ranah politik, dalam hal ini yaitu haramnya golongan putih atau yang disingkat kemudian golput dalam pemilu, dan beberapa fatwa lain yang menjadi polemik, Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari kumpulan ulama ini dirasa memperhatikan Umat dan Negara oleh. Harapan Majelis Ulama Indonesia kepada masyarakat khususnya umat Islam mengikuti hal

yang difatwakan demi kemashlahatan, hal ini menimbulkan pertanyaan ketika hak dan kewajiban yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang, kini hal tersebut diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam sistem perundang-undangan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan fatwa MUI dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

## **D. Manfaat penelitian**

Dalam penelitian ini manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Manfaat teoritis yaitu agar dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum tata negara Indonesia.
2. Manfaat praktis yaitu agar dapat memberi kejelasan keadaan lembaga yang secara hukum ataupun tidak mampu mengeluarkan kebijakan yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan pembangunan negara Indonesia.